



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM KELAS D PRATAMA SALUTAMBUNG  
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketersediaan rumah sakit dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan tertinggal, serta daerah yang belum tersedia rumah sakit atau rumah sakit yang telah ada sulit dijangkau akibat kondisi geografis, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Salutambung;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Klas D Pratama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pemerintah Daerah berwenang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Klas D Pratama dan mengatur struktur organisasi dan tata kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama Salutambung Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM KELAS D PRATAMA SALUTAMBUNG PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Salutambung yang selanjutnya disebut RSUD Salutambung adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.

9. Direktur adalah Direktur RSUD Salutambung.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang mewujudkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam kedudukannya dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada profesi, keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang dimiliki serta bersifat mandiri.
11. Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang Kepala Bagian Hukum melibatkan unsur tenaga ahli dan masyarakat.

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Salutambung.
- (2) RSUD Salutambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit umum daerah Kelas D Pratama.
- (3) RSUD Salutambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan kesehatan secara profesional.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) RSUD Salutambung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) RSUD Salutambung memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Susunan organisasi RSUD Salutambung terdiri dari:  
a. Direktur;

- b. unsur pelayanan medis;
- c. unsur keperawatan;
- d. unsur penunjang medis;
- e. unsur administrasi umum dan keuangan;
- f. komite medis;
- g. satuan pemeriksaan internal;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Dewan Pengawas.

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi RSUD Salutambung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Susunan organisasi RSUD Salutambung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf e dipimpin oleh:
  - a. Direktur;
  - b. wakil Direktur;
  - c. kepala bidang; atau
  - d. manajer.
- (3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk, dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit

#### Pasal 6

Struktur organisasi RSUD Salutambung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) RSUD Salutambung mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengendalian dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Salutambung menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasional dalam bidang kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
  - c. pelayanan medik umum;
  - d. pelayanan gawat darurat;
  - e. pelayanan keperawatan;
  - f. pelayanan laboratorium pratama;

- g. pelayanan radiologi;
- h. pelayanan farmasi;
- i. pelayanan rujukan;
- j. pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- k. penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan;
- l. pelayanan kesehatan dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit;
- m. penyediaan sarana dan prasarana umum; dan
- n. pelaksanaan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasional dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan kebijakan, data dan program yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien.
- (3) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal.
- (4) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilaksanakan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawat daruratan.
- (5) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan.
- (6) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diselenggarakan sesuai standar pelayanan laboratorium.
- (7) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g memenuhi persyaratan perijinan dari institusi yang berwenang untuk penyimpanan, penggunaan sampai dengan pembuangan limbah radioaktif.
- (8) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

- (9) Penyelenggaraan pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan bekerja sama dengan institusi pendidikan, organisasi profesi, atau lembaga pendidikan/pelatihan yang kompeten.
- (11) Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dilakukan dengan bekerja sama dengan institusi penelitian, atau lembaga penelitian kesehatan masyarakat, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Penyediaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusri, anak-anak, dan lanjut usia.
- (14) Pelaksanaan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf n dilakukan melalui penyusunan dan pelaksanaan peraturan internal Rumah Sakit.

#### Pasal 9

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, RSUD Salutambung memberikan pelayanan medik spesialistik dasar.
- (2) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan kebutuhan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi:
  - a. pelayanan kebidanan dan kandungan;
  - b. pelayanan kesehatan anak;
  - c. pelayanan penyakit dalam; dan
  - d. pelayanan bedah.
- (3) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Rumah Sakit pendidikan atau rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat, yang berperan sebagai Rumah Sakit pengampu.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan di RSUD Salutambung.

- (5) Dokter spesialis pemberi pelayanan di RSUD Salutambung wajib memiliki surat tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Direktur

Pasal 10

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
  - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
  - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
  - e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

### Pasal 13

Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

Dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur melaksanakan ketentuan:

- a. mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pembinaan Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Salutambung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Unsur Pelayanan Medis

### Pasal 15

- (1) Unsur pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas melaksanakan pelayanan medis
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pelayanan medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Unsur pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

## Bagian Keempat Unsur Keperawatan

### Pasal 16

- (1) Unsur keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas melaksanakan pelayanan keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur keperawatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;



- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien;
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Unsur Penunjang Medis

Pasal 17

- (1) Unsur penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bertugas melaksanakan pelayanan penunjang medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur penunjang medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien;
  - d. pengelolaan rekam medis;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

Selain unsur penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, RSUD Salutambung membentuk unsur pelayanan penunjang non medis sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

Lingkup unsur pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam  
Unsur Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 20

- (1) Unsur administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e bertugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
  - a. ketatausahaan;
  - b. kerumahtanggaan;
  - c. pelayanan hukum dan kemitraan;
  - d. pemasaran;

- e. kehumasan;
  - f. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
  - g. penelitian dan pengembangan;
  - h. sumber daya manusia; dan
  - i. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan anggaran;
  - b. perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
  - c. akuntansi.

Bagian Ketujuh  
Komite Medis

Pasal 21

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di RSUD Salutabung dengan cara:
- a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di RSUD Salutabung;
  - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
  - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
  - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  - e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
  - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
  - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
  - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan audit medis;
  - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;

- c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
  - d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
  - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
  - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RSUD Salutambung; dan
  - d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

#### Pasal 22

- (1) Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di RSUD Salutambung sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite:
- a. keperawatan;
  - b. farmasi dan terapi;
  - c. pencegahan dan pengendalian infeksi;
  - d. pengendalian resistensi antimikroba;
  - e. etika dan hukum;
  - f. koordinasi pendidikan; dan
  - g. manajemen risiko dan keselamatan pasien.

#### Pasal 23

Komite Medis dan komite lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan Satuan Pemeriksa Internal

#### Pasal 24

- (1) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Salutambung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi:
- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja RSUD Salutambung;

- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan Direktur;
- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih dari anggota kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
  - a. Medis;
  - b. Keperawatan dan Kebidanan;
  - c. Tenaga Kesehatan Lainnya.
- (5) Jumlah, jenjang dan jenis kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat masukan, pertimbangan dari Kepala Dinas serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- Kelompok medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, terdiri dari:
- a. dokter umum;
  - b. dokter spesialis;
  - c. dokter gigi; dan
  - d. dokter gigi Spesialis, yang melaksanakan tugas profesi di RSUD Salutambung.

#### Pasal 27

Keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b adalah profesi keperawatan dan kebidanan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan di RSUD Salutambung.

#### Pasal 28

Tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c, merupakan tenaga fungsional kesehatan di luar kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

### Bagian Kesepuluh Dewan Pengawas

#### Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat non teknis perumahsakitkan secara internal pada RSUD salutambung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD Salutambung maupun dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Salutambung mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Salutambung bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan, pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh pimpinan unit organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat terbuka.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan RSUD Salutambung mengikuti dan mematuhi SOP dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu diperlukan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (3) Direktur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum


  
**RUSKI HAMID, SH**

Pangkat: Penata Tk. I

NIP. 19721115 201101 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 39 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM KELAS D PRATAMA SALUTAMBUNG PADA DINAS KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA SALUTAMBUNG



BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI